

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebelum Indonesia resmi mengadopsi sistem hukum nasional, bahkan sebelum mencapai kemerdekaan, masyarakat Indonesia yang beragam suku bangsa telah membentuk dan memelihara adat istiadat mereka masing-masing yang mencakup tradisi, budaya, sistem pemerintahan adat, dan berbagai peraturan adat. Setelah Indonesia mengakui dan mematuhi sistem hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk sistem hukum adat. Dengan demikian, struktur hukum Indonesia menjadi seimbang dengan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum sangat perlu ditengakkan demi kepentingan masyarakat Indonesia. Arah kebijakan hukum pidana dalam formulasi yang ada dalam masyarakat telah sesuai dengan sistem pluralisme hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya aturan tertulis, akan tetapi juga harus mempertimbangkan norma-norma yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat.
2. Secara konseptual implementasi kebijakan penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat pada KUHP Baru ini masih menghadapi tantangan yaitu terdapat kekaburan hukum karena belum diterbitkannya aturan lanjutan dalam peraturannya. Serta pemahaman yang belum

merata di kalangan masyarakat terhadap formulasi hukum yang hidup dalam KUHP yang baru. Keadaan ini berpotensi menyebabkan kebingungan di masa mendatang karena masih banyak terdapat pertanyaan yang belum terjawab, seperti penggunaan instrumen hukum yang belum jelas dan kurangnya kejelasan mengenai cakupan hukum yang diterapkan mengenai aturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru ini di masyarakat. Ketidakmatangan dalam penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan hukum.

## **B. Saran**

1. Dalam mempersiapkan dan menyambut perubahan pada KUHP Baru ini yang akan diterapkan pada 3 tahun kedepan sejak disahkannya, perlu dilakukan sosialisasi agar terciptanya pemahaman pada pemerintah maupun masyarakat. Hal ini sangat penting karena kita semua memiliki tanggungjawab dan peran aktif dalam memastikan penerapan dan pemahaman yang tepat terhadap KUHP Baru ini.
2. Sangat penting untuk melibatkan masyarakat adat dan para pemangku adat dalam proses pengakuan hukum adat ini, agar pengaturan yang disepakati dapat mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang dihormati. Hal ini dapat membantu menjaga keberadaan hukum adat dalam konteks sistem hukum yang lebih luas. Sehingga dapat memperkuat identitas budaya serta tradisi setiap masyarakat. Peran pemerintah daerah juga diharapkan berperan dalam mengefektifkan

penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara segera menerbitkan Peraturan Daerah dan diperlukan penguatan dalam sebuah lembaga adat yaitu dengan segera diundangkannya peraturan tentang Masyarakat Adat, sehingga tidak terciptanya kekaburan dan kesimpangsiuran terkait batasan-batasan hukum yang hidup dalam masyarakat.